



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DENGAN  
SISTEM INDENT PADA DEALER MOBIL  
(STUDI KASUS PT. NASMOCO CABANG KALIGAWA SEMARANG)**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**JORGEN NOFVAN PRIATMAJA**  
NPM. 201003742017660

**SEMARANG  
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS HUKUM

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DENGAN  
SISTEM INDENT PADA DEALER MOBIL  
(STUDI KASUS PT. NASMOCO CABANG KALIGAWA SEMARANG)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

JORGEN NOFVAN PRIATMAJA

NPM. 201003742017660

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Siti Mariyam, SH.,MH.

NIDN. 0624056601

Anggota,


Dr. Edi Pranoto, SH., MHum.

NIDN. 0612046501

Anggota,

M. Samsudin, SH., MHum.

NIDN. 0629096001



SEMARANG

2024

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	11
1. Istilah dan Tempat Pengaturan Perjanjian.....	11
2. Asas-asas Hukum Perjanjian .....	17
3. Syarat Sah Perjanjian.....	24

	4. Macam-macam Perjanjian .....	35
	5. Wanprestasi .....	43
	6. Berakhirnya Perjanjian .....	45
	B. Tentang Perjanjian Jual Beli.....	46
	1. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	46
	2. Bentuk Perjanjian Jual Beli .....	47
	3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli .....	48
	4. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	49
	5. Resiko .....	54
	6. Wanprestasi dalam jual beli.....	55
	7. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli .....	56
	C. Tentang Perjanjian Baku / Standar .....	57
BAB III	METODE PENELITIAN .....	64
	A. Tipe Penelitian.....	64
	B. Spesifikasi Penelitian .....	64
	C. Sumber Data .....	64
	D. Metode Pengumpulan Data .....	65
	E. Metode Penyajian Data.....	66
	F. Metode Analisis Data .....	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
	A. Tinjauan Khusus PT. Toyota Astra Motor, PT. Nasmoco dan Konsumen.....	67
	B. Proses Jual Beli Indent .....	75

1. Alasan Penggunaan Indent .....	75
2. Tahap-tahap Jual Beli Mobil Indent .....	76
3. Besar Uang Indent .....	78
4. Tempat Penyerahan Mobil .....	78
5. Pembelian secara kredit atau angsuran .....	78
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	79
D. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	80
E. Cara Penyelesaian terhadap Adanya Wanprestasi.....	84
BAB V PENUTUP .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95

## ABSTRAK

Pertumbuhan industri otomotif dewasa ini cukup pesat. Perkembangan ini menunjukkan salah satu indikasi bervariasinya kebutuhan konsumen di bidang otomotif. Permintaan terhadap mobil yang tinggi atas sebuah merek tertentu yang telah sesuai dengan minat konsumen serta harga yang kompetitif terkadang dapat menimbulkan konsumen harus indent terlebih dahulu bila akan membeli mobil. Demi terciptanya kepuasan dan kenyamanan konsumen maka perlu dibuat perjanjian antara kedua belah pihak agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi. Perjanjian ini selain digunakan sebagai perlindungan bagi produsen / dealer juga bagi konsumen sendiri. Pembicaraan tentang perjanjian dalam kaitannya dengan tindakan hukum merupakan pokok pembicaraan yang penting, karena melalui tindakan-tindakan hukum, manusia menyelenggarakan kepentingan-kepentingannya, sedang di antara tindakan-tindakan hukum manusia, tidak menutup perjanjian memegang peran paling utama. Indent dapat diartikan sebagai kondisi dimana calon konsumen menunggu barang yang dipesan, dan yang sedang diusahakan oleh produsen/dealer. Indent dapat juga diartikan sebagai suatu janji untuk terjadinya perjanjian jual beli dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, untuk spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode penyajian data diperoleh dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk uraian, sedangkan metode analisa data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif, kemudian hasilnya disusun secara sistematis dalam bentuk suatu laporan berbentuk skripsi. Setiap perjanjian pada intinya memuat hak dan kewajiban para pihak atas suatu prestasi. Demikian juga dalam hal jual beli secara indent mobil, juga memuat hal tersebut. Dokumen jual beli indent terdiri dari 3 macam, yaitu Surat Pemesanan Kendaraan, Penentuan janji penyerahan, dan Bukti penyerahan kendaraan. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya terdapat hambatan. Hambatan atau kesalahan bisa berasal dari penjual maupun dari pembeli. Dalam hukum, kesalahan atau kelalaian disebut wanprestasi. Wanprestasi yang terjadi dalam sistem indent ini pada mulanya tidak diperlukan somasi sebagaimana layaknya jika terjadi wanprestasi. Namun demikian pihak penjual biasanya akan melakukan teguran secara lesan kepada pembeli. Dalam pembuatan perjanjian biasanya terdapat klausul, pencantuman klausul baku antara lain harga yang dapat berubah sewaktu-waktu akan memberatkan konsumen. PT. NASMOCO dalam hal terjadi permasalahan dalam jual beli mobil dengan sistem indent ini mengutamakan prinsip musyawarah dengan tujuan untuk terciptanya kepuasan dan kenyamanan bagi konsumen. Hal tersebut memang layakdilakukan karena bila diselesaikan melalui arbitrase atauadilan akan membebani baik dari segi waktu maupun biaya, selain itu juga untuk menjaga images perusahaan agar tidak dianggap bermasalah